

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PELAYARAN**



ABSTRAK

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

DANIEL BULU
NIM. 19310029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PELAYARAN**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NUPTK. 3354742643130060



Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum
NUPTK. 1860753654230100

Mengesahkan:

**Rector
Universitas Kristen Artha Wacana**



Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, M.T
NUPTK. 3449746647130090

**Dekan
Fakultas Hukum**



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK. 7862752653130070



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500
Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 24 (Dua puluh empat) Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima), telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : DANIEL BULU
NIM : 19310029
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pelayaran

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

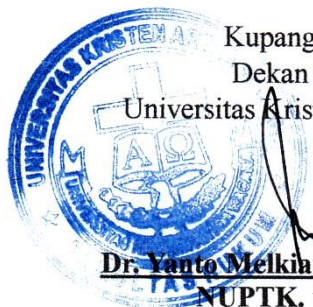
Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum

3. Frengky Ndaomanu, S.H., M.H



Kupang, 24 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK. 7862752653130070

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pelayaran. Dengan rumusan masalah adalah: 1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pelayaran? 2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pelayaran? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran?. Tujuan Penelitian ini yaitu, a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pelayaran. b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pelayaran. c. Untuk mengetahui akibat hukum pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran. Jenis Penelitian yang digunakan adalah: Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah adalah motif, modus serta akibat hokum dalam tindak pidana pelayaran. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pelayaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan sesuai permasalahan: 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pelayaran: a. Terdakwa ingin mendapatkan upah. b. Terdakwa ingin mengangkut muatan. 2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pelayaran: a. Terdakwa melakukan persiapan berlayar. b. Terdakwa mengangkut muatan. c. Terdakwa melakukan pelayaran. 3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran: a. Akibat hukum terhadap pelaku: 1) Terdakwa dipidana penjara. 2) Terdakwa membayar denda. 3) Terdakwa membayar biaya perkara. b. Akibat hukum terhadap barang bukti: 1) Barang bukti dirampas untuk Negara. 2) Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 3) Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pelayaran, Nahkoda, Anak Buah Kapal.

ABSTRACT

The title of this research is: Description of the Settlement of Maritime Crimes. With the formulation of the problem as follows: 1. What is the motive of the perpetrator in committing a maritime crime? 2. What is the mode of the perpetrator in committing a maritime crime? 3. What are the legal consequences for the perpetrator and evidence in maritime crimes? The purpose of this research is, a. To find out the motive of the perpetrator in committing a maritime crime. b. To find out the mode of the perpetrator in committing a maritime crime. c. To find out the legal consequences of the perpetrator and evidence in maritime crimes. The type of research used is: Normative Research and the nature of the research is descriptive. The independent variables in this study are the motive, mode and legal consequences in maritime crimes. While the dependent variable in this study is the judge's decision in maritime crimes.

Based on the results of the research conducted by the author, the following conclusions are made according to the problem: 1. The motive of the perpetrator in committing maritime crimes: a. The defendant wants to get wages. b. The defendant wants to transport cargo. 2. The perpetrator's mode of committing maritime crimes: a. The defendant prepares to sail. b. The defendant transports cargo. c. The defendant sails. 3. Legal consequences for the perpetrator and evidence in maritime crimes: a. Legal consequences for the perpetrator: 1) The defendant is sentenced to imprisonment. 2) The defendant pays a fine. 3) The defendant pays court costs. b. Legal consequences for evidence: 1) Evidence is confiscated for the State. 2) Evidence is confiscated for destruction. 3) Evidence is returned to its owner.

Keywords: Maritime Crimes, Captain, Crew.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Hussyen Umar, 2001, "Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indoneisa," Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Chandra Motik, 2003, "Menyongsong Ombak Laut," Genta Sriwijaya, Jakarta.

H.K. Martono, 2011, "Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008," Rajawali Press, Jakarta.

M. Husseyn Umar, 2008, "Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim (Bab 14: Penerapan Catatan Atas UU No. 17/2008)," Ind-Hilco, Jakarta.

Hmn. Purwosutjipto, 1993, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Phukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat)," Jilid 5 (B), Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Depok, Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

Hiskia Lele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran (Studi Putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN. Pal)", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.12 No. 2 Agustus, 2024.

Marzuki, Faisal, Adil Akhyar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN. Ktp)," Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.2, Juli 2023.

Muhamad Azhar, Suhartoyo, "Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional," Law, Development & Justice Review, Volume: 5, Number: 2, 2022.

Muhammad Syarif Budiman Dkk, "Penataan Sertifikasi Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan Di Indonesia," Vol. 7 No. 2 November 2016.

Rajif Mumulati, Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan PN. Tobelo Nomor 67/Pid.B/2019/PN. Tob)," Jurnal Uniera Volume 17, Nomor 2. 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN. Tar

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN. Tbk

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN. Tar

Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN. Tbh

Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Utr